



**PENGADILAN NEGERI  
TEMBILAHAN**

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

## **TAHUN 2025 – 2029**



**@pntembilahan**



**pengadilan negeri tembilahan**



**pengadilan negeri tembilahan**



**pn-tembilahan.go.id**



**KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN**

**NOMOR 2761 /KPN/SK.KP3.4/XII/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029  
PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2025 – 2045);
- b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Negeri Tembilahan perlu meninjau Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029 PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN;
- KESATU : Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Tahun 2025-2029;
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Tembilahan  
Pada tanggal 3 Desember 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN,**



**FERI ANDA**



**PENGADILAN NEGERI  
TEMBILAHAN**

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

## **TAHUN 2025 - 2029**



**@pntembilahan**



**pengadilan negeri tembilahan**



**pengadilan negeri tembilahan**



**pn-tembilahan.go.id**



# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025–2029 secara tepat waktu. Dokumen ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pengadilan Negeri Tembilahan yang mencerminkan komitmen bersama untuk terus memperkuat kualitas lembaga peradilan di Indonesia.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan dalam lima tahun mendatang. Renstra berfungsi sebagai kompas kelembagaan yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tembilahan tetap sejalan dengan mandat konstitusi, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan nasional.

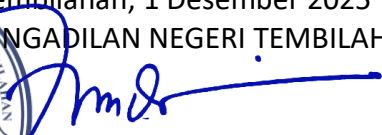
Penyusunan Renstra 2025–2029 ini dirancang dengan mengacu pada agenda-agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Cetak Biru merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan rencana mitigasi risiko dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan mandat kelembagaan sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

Proses penyusunan Renstra dilakukan secara partisipatif dan inklusif, dengan menjaring masukan dari seluruh pihak internal Pengadilan Negeri Tembilahan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal. Kesekretariatan, telah memfasilitasi penggalan aspirasi secara menyeluruh guna memastikan bahwa rumusan strategi benar-benar mencerminkan kebutuhan lapangan dan memiliki tingkat implementabilitas yang tinggi.

Renstra Pengadilan Negeri Tembilahan 2025–2029 ini menjadi lebih istimewa karena penyusunannya bertepatan dengan selesainya proses evaluasi atas Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Dengan demikian, berbagai temuan, refleksi, dan pembelajaran dari proses evaluasi tersebut telah menjadi bagian integral dalam analisis dan penentuan arah kebijakan strategis yang tertuang dalam dokumen ini.

Dengan latar belakang dan proses penyusunan sebagaimana tersebut di atas, saya berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang jelas, operasional, dan aplikatif bagi seluruh pihak internal di Pengadilan Negeri Tembilahan dalam melaksanakan program, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas secara terukur dan berkelanjutan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga ikhtiar kita bersama ini membawa manfaat nyata bagi kemajuan lembaga peradilan dan terpenuhinya hak-hak keadilan masyarakat.

Tembilahan, 1 Desember 2025  
KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN  
  
**FERI ANDA**



# DAFTAR ISI



|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                        | <b>i</b>      |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                            | <b>iii</b>    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                       | <b>v</b>      |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                         | <b>v</b>      |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                          | <b>v</b>      |
| <b>DAFTAR GRAFIK.....</b>                                         | <b>vi</b>     |
| <br><b>BAB I.....</b>                                             | <br><b>1</b>  |
| 1.1 Kondisi Umum.....                                             | 1             |
| 1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi.....                               | 1             |
| 1.1.2 Anggaran Pengadilan Negeri Tembilahan 2020 – 2024.....      | 10            |
| 1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja.....                     | 12            |
| 1.1.4 Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat .....                  | 23            |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan .....                                | 24            |
| 1.2.1 Potensi.....                                                | 24            |
| 1.2.2 Permasalahan .....                                          | 25            |
| 1.2.3 Analisis SWOT.....                                          | 26            |
| <br><b>BAB II .....</b>                                           | <br><b>29</b> |
| 2.1 Visi .....                                                    | 29            |
| 2.2 Misi .....                                                    | 30            |
| 2.2 Tujuan.....                                                   | 30            |
| 2.3 Sasaran Strategis.....                                        | 31            |
| 2.3.1 Sasaran Strategis 1.....                                    | 32            |
| 2.3.2 Sasaran Strategis 2.....                                    | 35            |
| 2.3.3 Sasaran Strategis 3.....                                    | 36            |
| 2.3.4 Identifikasi Resiko.....                                    | 39            |
| <br><b>BAB III.....</b>                                           | <br><b>42</b> |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....               | 42            |
| 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Tembilahan..... | 53            |
| 3.3 Kerangka Regulasi .....                                       | 53            |
| 3.4 Kerangka Kelembagaan.....                                     | 55            |
| <br><b>BAB IV.....</b>                                            | <br><b>56</b> |
| 4.1 Target Kinerja.....                                           | 56            |
| 4.2 Kerangka Pendanaan .....                                      | 59            |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>BAB V.....</b>                       | <b>60</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                     | 60        |
| 5.2 Arahkan Pimpinan .....              | 61        |
| 5.3 Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan..... | 61        |



# DAFTAR LAMPIRAN



|             |                                                                                          |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. | Matriks Kinerja Tahun 2025 – 2029.....                                                   | 63 |
| Lampiran 2. | Matriks Pendanaan Tahun 2025 - 2029.....                                                 | 65 |
| Lampiran 3. | SK Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tembilahan<br>Tahun 2025 - 2029..... | 66 |
| Lampiran 4. | Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan.....                                          | 69 |

# DAFTAR GAMBAR



|             |                                                       |    |
|-------------|-------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.1. | Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tembilahan..... | 55 |
|-------------|-------------------------------------------------------|----|

# DAFTAR GRAFIK



|             |                                                                      |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 1.1. | Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2020 – 2024 ..... | 12 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|

# DAFTAR TABEL



|           |                                                                                 |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Tembilahan per Desember 2025..              | 8  |
| Tabel 1.2 | Pagu Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun Anggaran 2020 – 2024.....               | 10 |
| Tabel 1.3 | Total Perkara Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2020 – 2024.....               | 12 |
| Tabel 1.4 | Evaluasi Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2020 -<br>2024..... | 14 |
| Tabel 1.5 | Analisis SWOT.....                                                              | 26 |
| Tabel 2.1 | Sasaran Strategis 1.....                                                        | 33 |
| Tabel 2.2 | Sasaran Strategis 2.....                                                        | 36 |
| Tabel 2.3 | Sasaran Strategis 3.....                                                        | 37 |
| Tabel 2.4 | Identifikasi Resiko Pengadilan Negeri Tembilahan.....                           | 39 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Tembilahan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 29 April 1969 Nomor : J. B. 1/2/10, yang diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar/Riau pada tanggal 05 Juli 1969. Pengadilan Negeri Tembilahan berada di Kabupaten Indragiri Hilir dan dibawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam **lingkungan Peradilan Umum**, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Negeri Tembilahan merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Pengadilan Negeri Kelas II Tembilahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan Pelayanan Teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum pada instansi pemerintah di daerah hukumnya..
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum.

Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung mempunyai peranan yang strategis di bidang kekuasaan kehakiman. Sebagai bagian dari tubuh Mahkamah Agung tentunya peran strategis Pengadilan Negeri Tembilahan turut menjadi penentu keberhasilan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dan manajemen di bidang administratif, personil, financial serta sarana prasarana. Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai kepanjangan tangan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum, tidak lepas dari birokrasi. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai salah satu *pilot project* reformasi birokrasi di Indonesia tentunya berkewajiban untuk mendorong pembaharuan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi di lembaga peradilan yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Negeri Tembilahan selaku kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung memiliki tugas dan tanggungjawab serta peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam bidang hukum dan aparatur. Hal tersebut dapat terwujud bila didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Arah pengembangan Pengadilan Negeri Tembilahan lima tahun kedepan dititik beratkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM

dalam penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara.

#### **1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi**

Pengadilan Negeri Tembilahan mempunyai tugas pokok dan fungsi “menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.” Untuk dapat terlaksananya Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut, makaperlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan organisasi yang telah ditentukan. Berikut pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Tembilahan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu :

##### **1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri):**

1. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
2. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, pejabat Struktural lainnya dan fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
3. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama

##### **2. Majelis Hakim :**

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

##### **3. Panitera**

1. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri.
2. Panitera, Wakil panitera, Panitera Muda dan Panitera pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
3. Panitera membuat daftar perkara perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan.

4. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku
5. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

#### **4. Sekretaris**

1. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas para Kepala Sub Bagian, Pejabat administrasi umum, serta seluruh pelaksana di bagian kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.
2. Sekretaris selaku Kuasa pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
3. Sekretaris selaku Pengguna barang (Kuasa Pengguna Barang) bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).

#### **5. Panitera Muda Perdata:**

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.
4. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
5. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
6. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
7. Menyerahkan arsip berkas in aktif perkara kepada Panitera Muda Hukum.

#### **6. Panitera Muda Pidana**

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
2. Melaksanakan administrasi perkara mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.

4. Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus hakim atau diundurkan hari persidangnya.
5. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
6. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, terdakwa atau kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.

#### **7. Panitera Muda Hukum**

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
2. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara atau permohonan grasi dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### **8. Panitera Pengganti:**

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
2. Membantu hakim dalam hal :
  1. Perkara Perdata :
    1. Membuat penetapan hari sidang.
    2. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
    3. Mengetik keputusan.
  2. Perkara Pidana :
    1. Membuat penetapan hari sidang;
    2. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
    3. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;
    4. Melaporkan barang bukti kepada panitera;
    5. Mengetik putusan.
3. Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari-hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
4. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.



#### **9. Jurusita Pengganti:**

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Majelis Sidang dan Panitera;
2. Menyampaikan Relas panggilan sidang dan memberitahukan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, proses-proses dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut tata cara berdasarkan ketentuan undang-undang;
3. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan/Majelis dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah;
4. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan;
5. Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya;
6. Melaksanakan tugasnya di Wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

#### **10. Bagian Keuangan dan umum:**

1. Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan biaya langganan telepon, listrik dan air bersih untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran.
2. Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel.
3. Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji .
4. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas.
5. Mengkoordinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan penyediaan dana kegiatan.
6. Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima.
7. Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja rutin.
8. Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Memeriksa dan meneliti surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya.

10. Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ ke dalam buku kas umum atau buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan verifikasi dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan.
11. Sebagai koordinator wilayah dalam pelaporan Sistem Akutansi Instansi Pemerintah (SIAP) dan pelaporan keuangan lainnya untuk dilaporkan ke Mahkamah Agung RI.
12. Mendistribusikan pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi.
13. Membuat Laporan Bulanan dan membuat laporan Inventaris setiap per semester dan Laporan Tahunan
14. Pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi
15. Mengklasifikasikan arsip dilingkungan pengadilan negeri.
16. Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan kantor.
17. Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan.
18. Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas.
19. Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
20. Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telepon, listrik, air bersih dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

#### **11. Sub Bagian Kepegawaian, organisasi dan Tata Laksana**

Berdasarkan Pasal 291 PERMA No 7 Tahun 2015 Sub Bagian Kepegawaian, organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS untuk Gol. II.
2. Menyusun Surat Keputusan kenaikan pangkat untuk Gol. III/c kebawah.
3. Membuat usul pemberian kartu pegawai bagi CAPEG yang telah diangkat Pegawai Negeri Sipil.
4. Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK pegawai negeri.

5. Menyiapkan surat permintaan pengujian kesehatan bagi calon PNS kepada Dokter penguji kesehatan atau tim penguji kesehatan bagi calon pegawai yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
6. Menyiapkan penyelenggaraan Sumpah PNS dan sumpah serta pelantikan jabatan
7. Melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat.
8. Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural
9. Melaksanakan pengusulan pemindahan pegawai
10. Mengusulkan pemberhentian dan pemensiunan.
11. Menyusun DUK pegawai dalam lingkungan Pengadilan Negeri.
12. Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat serta
13. Penataan Organisasi dan tata laksana

## 12. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan:

Berdasarkan Pasal 290 PERMA No 7 Tahun 2015 Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan Pelaksanaan Perencanaan, Program, dan anggaran, pengelolaan Teknologi Informasi dan statistik.
2. Melakukan Pemantauan, Evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Tembilahan per Desember 2025 :

| No. | Nama                          | Jabatan                             | Keterangan |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1   | FERI ANDA, S.H., M.H.         | Ketua                               |            |
| 2   | CHANDRA RAMADHANI, S.H., M.H. | Wakil Ketua                         |            |
| 3   | ANDRY KUSUMA PUTRA, S.E.      | Sekretaris                          |            |
| 4   | HENNY ANGGRAINI, S.H.         | Panitera Muda Perdata               |            |
| 5   | RIDHO, S.H                    | Panitera                            |            |
| 6   | SUNARTI, S.E.                 | Kepala Sub Bagian PTIP              |            |
| 7   | IWAN URIPNO                   | Panitera Muda Pidana                |            |
| 8   | RAHMA DINANTI, S.H.           | Panitera Muda Hukum                 |            |
| 9   | ERLINA, A.Md.Kep.,S.H         | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan |            |
| 10  | HALOMOAN SIMANJUNTAK, S.H.    | Panitera Pengganti                  |            |

|    |                                          |                                             |      |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| 11 | PANTUN ANDRIANUS LUMBAN GAOL, S.H.       | Hakim                                       |      |
| 12 | ASHABUL KAHFI, S.H.I.                    | Panitera Pengganti                          |      |
| 13 | BERLIAN FAJAR LATIFA NOOR, S.H.          | Hakim                                       |      |
| 14 | SYAFARIAH RIZQA, S.H.                    | Hakim                                       |      |
| 15 | NOVI YANTI, S.H                          | Hakim                                       |      |
| 16 | MELATI ADVENTINE CHRISTI SILITONGA, S.H. | Hakim                                       |      |
| 17 | MATIUS EVAN ANGGARA, S.H.                | Hakim                                       |      |
| 18 | IRNA IRAWAN SIMBOLON, S.H                | Hakim                                       |      |
| 19 | RIVALDO GANTI DIOLAN SIAHAAN, S.H.       | Hakim                                       |      |
| 20 | RENDY MARYADI, S.T.                      | Pranata Komputer Ahli Pertama               |      |
| 21 | EDVARDO IGNATIUS GINTING, S.H            | Klerek - Analis Perkara Peradilan           |      |
| 22 | SRI WAHYUNI, S.H                         | Jurusita /Plt. Kasubbag Kepegawaian, Ortala |      |
| 23 | ELPI ANDRIATI, S.H.                      | Klerek - Analis Perkara Peradilan           |      |
| 24 | HIDAYATUL HIKMAH, S.H.                   | Klerek - Analis Perkara Peradilan           |      |
| 25 | JUFENTRI NADEAK, S.E.                    | Penata Layanan Operasional                  |      |
| 26 | MUHAMMAD FAUZAN AHDINUR, S.T.            | Teknisi Sarana dan Prasarana                | CPNS |
| 27 | DWI RATNA SARI, A.MD                     | Arsiparis Terampil                          |      |
| 28 | ABDUL RAHMAN                             | Juru Sita Pengganti                         |      |
| 29 | JON HANDRA GINTING, A.MD.A.B.            | Klerek - Pengelola Penanganan Perkara       |      |
| 30 | HOTNI MARIANA PURBA, A.Md.               | Klerek - Dokumentalis Hukum                 | CPNS |
| 31 | NOVITA SARI BANGUN, AMd.A.B.             | Klerek - Dokumentalis Hukum                 | CPNS |
| 32 | DESI MARIANA SAMOSIR, A.Md.              | Klerek - Dokumentalis Hukum                 | CPNS |
| 33 | SILVA INDAH PUTRI, A.Md.A.B.             | Klerek - Dokumentalis Hukum                 | CPNS |
| 34 | SRI MUHNA RINTA, S.H.                    | Penata Layanan Operasional                  | PPPK |
| 35 | SUPRIYATI, S.H.                          | Penata Layanan Operasional                  | PPPK |

|    |                          |                              |      |
|----|--------------------------|------------------------------|------|
| 36 | ESYI RATNASARI, S.H.     | Penata Layanan Operasional   | PPPK |
| 37 | YUYUN SRI MAYUNITA, S.H. | Penata Layanan Operasional   | PPPK |
| 38 | SYAHRUDDIN               | Operator Layanan Operasional | PPPK |
| 39 | BUDIMAN TAMBUNAN         | Operator Layanan Operasional | PPPK |
| 40 | VEBRI YUSFA ROZA         | Operator Layanan Operasional | PPPK |
| 41 | TRİYANTO                 | Operator Layanan Operasional | PPPK |
| 42 | BUDI KURNIAWAN           | Operator Layanan Operasional | PPPK |
| 43 | FRA HENDRA NABILA        | Operator Layanan Operasional | PPPK |
| 44 | SHOLIHIN                 | Operator Layanan Operasional | PPPK |

### 1.1.2 Anggaran Pengadilan Negeri Tembilahan 2020 – 2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Negeri Tembilahan dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1.2 Pagu Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun Anggaran 2020 – 2024

| No        | Tahun Anggaran | Pagu Awal     | Pagu Akhir    |
|-----------|----------------|---------------|---------------|
| 1         | 2020           | 4.533.849.000 | 4.508.730.638 |
| 2         | 2021           | 4.448.542.000 | 4.431.355.501 |
| 3         | 2022           | 4.198.927.000 | 4.160.655.806 |
| 4         | 2023           | 4.428.476.000 | 4.384.189.860 |
| 5         | 2024           | 4.509.839.000 | 4.486.133.882 |
| Rata-rata |                | 4.423.926.600 | 4.394.213.137 |

Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Negeri Tembilahan mengalami sejumlah penyesuaian yang mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat. Rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam, dengan tren penyesuaian yang erat kaitannya dengan arah kebijakan pemerintah. Misalnya, pada tahun 2021 dan 2022, terjadi penurunan signifikan dari pagu awal

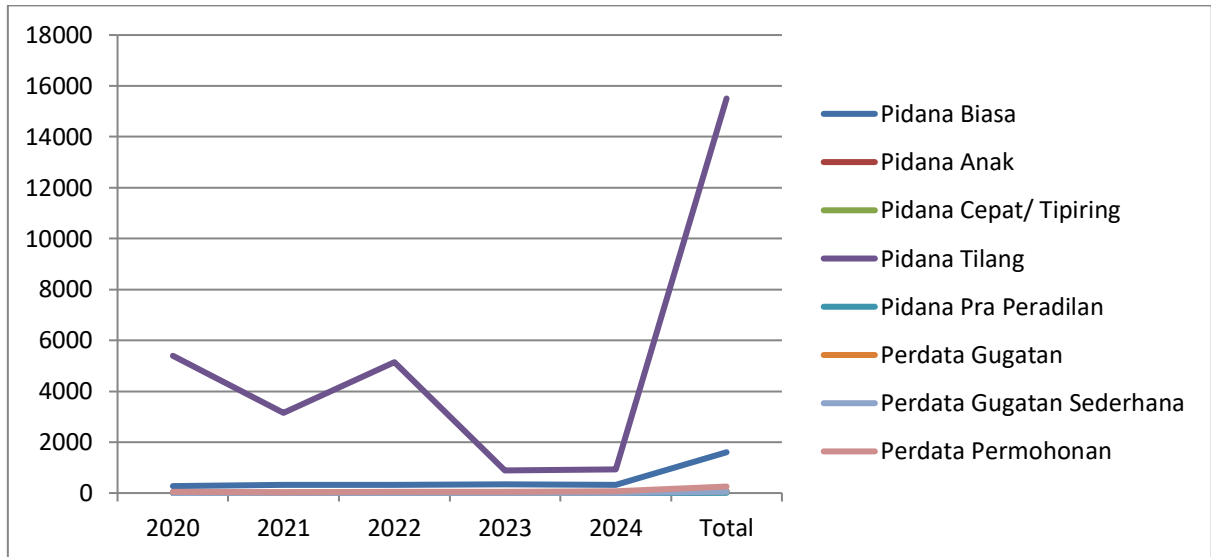
ke pagu akhir sebesar Rp249.615.000 dan Rp270.699.695 akibat realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Rata-rata pagu awal Pengadilan Negeri Tembilahan selama 2020–2024 sebesar Rp4.423.926.600, sementara rata-rata pagu akhir menurun menjadi Rp4.394.213.137.

Meski terdapat penyesuaian anggaran hingga tahun 2024 akibat fokus belanja negara pada pemulihan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, pembangunan SDM, serta proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), Pengadilan Negeri Tembilahan tetap berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal. Efisiensi dan efektivitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program, sehingga penyesuaian pagu hanya berdampak kecil terhadap capaian kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan komitmen kelembagaan dalam menjaga akuntabilitas serta keberlanjutan pelayanan publik di sektor peradilan.

Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi telah melayani masyarakat dalam mencari keadilan. Pengadilan Negeri Tembilahan dalam 5 tahun terakhir rata-rata menerima 3.208.140 perkara per tahun.

Dalam lima tahun terakhir, Pengadilan Negeri Tembilahan terus menjadi pilar utama dalam menjamin akses masyarakat terhadap keadilan. Tingginya jumlah perkara yang diterima setiap tahun mencerminkan kebutuhan hukum yang konsisten dan beragam dari masyarakat. Fluktuasi jumlah perkara selama periode tersebut turut mencerminkan dinamika sosial dan kebijakan nasional, termasuk dampak pandemi dan percepatan digitalisasi layanan peradilan. Kondisi ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan strategis Mahkamah Agung ke depan, yang menekankan pada penguatan kapasitas kelembagaan, percepatan transformasi digital, serta pengelolaan perkara yang lebih adaptif dan proporsional di seluruh lingkungan peradilan.

Grafik 1.1 Keadaan Perkara tahun 2020 – 2024 PN Tembilihan



Tabel 1.3 Total Perkara PN Tembilihan 2020 - 2024

| Tahun | Pidana Biasa | Pidana Anak | Pidana Cepat/ Tipiring | Pidana Tilang | Pidana Pra Peradilan | Perdata Gugatan | Perdata Gugatan Sederhana | Perdata Permohonan |
|-------|--------------|-------------|------------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| 2020  | 274          | 23          | 5                      | 5.401         | 2                    | 9               | 2                         | 46                 |
| 2021  | 328          | 9           | 2                      | 3.149         | 3                    | 9               | 15                        | 33                 |
| 2022  | 329          | 26          | 5                      | 5.146         | 2                    | 21              | 15                        | 54                 |
| 2023  | 342          | 12          | 4                      | 889           | 1                    | 12              | 3                         | 55                 |
| 2024  | 331          | 9           | 13                     | 921           | 1                    | 18              | 16                        | 68                 |
| Total | 1.604        | 79          | 29                     | 15.506        | 9                    | 69              | 51                        | 256                |

### 1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tembilihan periode 2020–2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025–2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh badan peradilan.

Evaluasi dilakukan terhadap tiga sasaran strategis, mencakup efektivitas penyelesaian perkara, perluasan akses terhadap keadilan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia,

pelaksanaan pengawasan, hingga transparansi dalam pengelolaan organisasi, sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut.



Tabel 1.4 Evaluasi Capaian Kinerja PN Tembilahan Tahun 2020 - 2024

| No        | Indikator Kinerja/Sasaran<br>Strategis                                  | 2020   |           | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |           | 2024   |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|           |                                                                         | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| <b>1</b>  | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel      |        |           |        |           |        |           |        |           |        |           |
| <b>a.</b> | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan                       | 98     | 100       | 100    | 100       | -      | -         | -      | -         | -      | -         |
| <b>b.</b> | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan                        | 98     | 100       | 100    | 100       | -      | -         | -      | -         | -      | -         |
| <b>c.</b> | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu                | 95     | 97        | 95     | 98        | 95     | 98        | 96     | 100       | 97     | 100       |
| <b>d.</b> | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu                 | 95     | 100       | 97     | 100       | 97     | 100       | 98     | 100       | 98     | 100       |
| <b>e.</b> | Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif          | -      | -         | -      | -         | -      | -         | N/A    | N/A       | 85     | 100       |
| <b>f.</b> | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding            | 70     | 99        | 80     | 98        | 80     | 90        | 85     | 91.64     | 85     | 96.96     |
| <b>g.</b> | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi             | 80     | 99        | 85     | 99        | 85     | 95        | 86     | 98.17     | 86     | 98.55     |
| <b>h.</b> | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 90     | 99        | 93     | 99        | -      | -         | -      | -         | -      | -         |
| <b>i.</b> | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi         | 10     | 8.7       | 10     | 33        | 10     | 27        | 20     | 25        | N/A    | N/A       |

|    |                                                                                                                                |    |      |    |       |    |     |    |       |    |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|-------|----|-----|----|-------|----|-------|
| j. | Index Kepuasan Pencari Keadilan                                                                                                | 80 | 87.4 | 80 | 95.48 | 90 | 100 | 92 | 99.91 | 93 | 99.75 |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara                                                                       |    |      |    |       |    |     |    |       |    |       |
| a. | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu                                          | 90 | 100  | 95 | 100   | 95 | 100 | 96 | 100   | 97 | 100   |
| b. | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu                                           | 90 | 97   | 95 | 93    | 95 | 100 | 96 | 100   | 97 | 100   |
| c. | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi                                                                           | 10 | 0    | 10 | 16.7  | 10 | 9   | 0  | 0     | 15 | 18.18 |
| d. | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu                 | 90 | 69   | 90 | 95    | -  | -   | -  | -     | -  | -     |
| e. | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 90 | 100  | 90 | 100   | -  | -   | -  | -     | -  | -     |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan                                                          |    |      |    |       |    |     |    |       |    |       |
| a. | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)                                | 90 | 100  | 95 | 100   | 95 | 100 | 95 | 100   | 95 | 100   |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan                                                                             |    |      |    |       |    |     |    |       |    |       |
| a. | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)                                                          | 5  | 2    | 30 | 50    | 30 | 0   | 75 | 50    | 75 | 100   |

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020–2024.

1. Sasaran Strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel," dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan, dibagi dengan jumlah Sisa Perkara Perdata yang harus Diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, dimana realisasi kinerja secara konstan diangka 100 % sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan 2021. Untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2024 indikator ini tidak lagi digunakan.

b. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan, dibagi dengan jumlah Sisa Perkara pidana yang harus Diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini memiliki indeks yang cukup tinggi, dimana realisasi kinerja secara konstan diangka 100 % sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan 2021. Untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2024 indikator ini tidak lagi digunakan.

c. Persentase penyelesaian perkara perdata tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, di mana realisasi kinerja secara konstan hampir mendekati angka 100% sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan 2024.

d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan

jumlah Perkara pidana yang Diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini memiliki indeks yang cukup tinggi, dimana realisasi kinerja secara konstan diangka 100% sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan 2024.

e. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif, dibagi dengan jumlah Perkara yang diajukan restoratif, dikali 100%. Capaian atas indikator ini baru dihitung sejak periode tahun 2023 namun tidak ada realisasi dan pada periode tahun 2024 memiliki indeks yang cukup tinggi, dimana realisasi kinerja diangka 100 %.

f. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, dibagi dengan jumlah Perkara yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini memiliki indeks yang cukup tinggi, dimana realisasi kinerja secara konstan hampir mencapai angka 100 % sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan 2024, namun sempat mengalami penurunan pada periode tahun 2022 dan tahun 2023 dan meningkat kembali pada periode tahun 2024.

g. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi, dibagi dengan jumlah Perkara khusus yang diselesaikan, dikali 100%. Capaian atas indikator ini memiliki indeks yang cukup tinggi, dimana realisasi kinerja secara konstan hampir mencapai angka 100 % sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan 2024, namun sempat mengalami penurunan pada periode tahun 2022 dan meningkat kembali pada periode tahun 2023 dan 2024.

h. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diputus yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, dibagi dengan jumlah Perkara yang telah diputus, dikali 100%. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks yang cukup tinggi, dimana realisasi kinerja secara konstan hampir diangka 100 % sepanjang periode tahun 2020

sampai dengan 2021. Untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2024 indikator ini tidak lagi digunakan.

i. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil, dibagi dengan jumlah Perkara Diversi, dikali 100%. Target kinerja yang ditetapkan untuk perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada periode 2020 sampai dengan 2022 adalah 10%. Sementara pada 2023, target kinerja yang ditetapkan dinaikan menjadi 20% melalui mekanisme revisi perjanjian kinerja. Revisi perjanjian kinerja tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi atas capaian kinerja di tahun 2020 sampai dengan 2022, yang rata-rata mencapai 22.9%. Meskipun demikian, capaian kinerja penanganan perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2024 belum berhasil mencapai kinerja yang ditetapkan yaitu nilainya 0.

j. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Pedoman yang digunakan untuk mengukur Indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang 24 Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks kepuasan terhadap pelayanan pengadilan dalam periode 2020 sampai dengan 2024, sangat memuaskan. Indeks kepuasan terhadap pelayanan peradilan dalam periode ini konsisten selalu mencapai hampir 100%, melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 80% untuk tahun 2020 sampai 2021, dan sebesar 90% untuk tahun 2022, sebesar 92% untuk tahun 2023 serta, sebesar 93% untuk tahun 2024 . Survei pengukuran indeks kepuasan ini dilaksanakan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Tembilahan, dan diisi oleh responden pengguna layanan pengadilan. Untuk meningkatkan reliabilitas indeks penilaian kepuasan ini, dalam pelaksanaan kinerja pengadilan pada periode 2025 sampai dengan 2029 perlu diupayakan penambahan jumlah dari pencari keadilan yang mengisi instrumen survei, dengan menetapkan angka proporsional dibandingkan dengan jumlah penerima layanan pengadilan.

2. Sasaran Strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara" dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Orientasi Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menjalankan fungsi mengadili sengketa yang diajukan para pihak adalah memastikan terselenggaranya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terlepas dari cepatnya suatu perkara diputus oleh Hakim, salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, persentase jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020–2024. Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara perdata yang diputus, dikali 100%. Pada periode 2020–2024, hampir setiap tahun capaian atas indikator kinerja ini melebihi dari target yang ditetapkan. Melihat capaian yang cukup baik atas indikator ini sepanjang 2020 hingga 2024, serta untuk memperkuat akuntabilitas Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menjalankan mandat undang-undang, peningkatan target untuk periode 2025–2029 menjadi langkah yang logis dan strategis. Penetapan target yang lebih tinggi juga mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Tembilahan untuk tidak sekadar memenuhi capaian kinerja, tetapi juga untuk terus menumbuhkan budaya pelayanan prima di seluruh jenjang peradilan.

- b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Orientasi Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menjalankan fungsi mengadili perkara hukum yang diajukan para pihak adalah memastikan terselenggaranya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terlepas dari cepatnya suatu perkara diputus oleh Hakim, salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, persentase jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020–2024. Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara pidana yang diputus, dikali 100%. Pada periode 2020–2024, hampir setiap tahun

capaian atas indikator kinerja ini melebihi dari target yang ditetapkan. Pengecualian hanya terjadi pada 2021, di mana persentase pengiriman salinan putusan yang tepat waktu ke pengadilan pengaju hanya 93%, di bawah target yang ditetapkan sebesar 95%. Melihat capaian yang cukup baik atas indikator ini sepanjang 2020 hingga 2024, serta untuk memperkuat akuntabilitas Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menjalankan mandat undang-undang, peningkatan target untuk periode 2025–2029 menjadi langkah yang logis dan strategis. Penetapan target yang lebih tinggi juga mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Tembilahan untuk tidak sekadar memenuhi capaian kinerja, tetapi juga untuk terus menumbuhkan budaya pelayanan prima di seluruh jenjang peradilan.

c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur efektivitas penyelesaian perkara perdata melalui mediasi sebagai bagian dari upaya Mahkamah Agung untuk mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil, dibagi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, dikali 100%. Selama periode 2020 hingga 2022, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 10% setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2023 tidak ditargetkan dan pada tahun 2024 ditargetkan 15 %. Capaian kinerja belum berhasil memenuhi target tersebut pada tahun 2020. Baru pada tahun 2021 dan 2022, capaian indikator ini melampaui target, masing-masing sebesar 16.7% pada 2021 dan 9% pada 2022. Dan capaian indikator ini kembali tidak berhasil pada tahun 2023 dan kembali melampaui target pada tahun 2024 yaitu 18.8%. Capaian tersebut menunjukkan adanya tren perbaikan yang cukup menjanjikan, namun juga mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan pada awal periode Renstra belum sepenuhnya mencerminkan tantangan implementasi di lapangan. Secara tidak langsung, hal ini mencerminkan adanya kelemahan dalam perumusan indikator kinerja dan penetapan target pada dokumen Renstra 2020–2024, khususnya dalam memperkirakan kesiapan sistem dan kapasitas pelaksana mediasi di lingkungan peradilan. Meskipun demikian, penyelesaian perkara melalui mediasi tetap penting untuk dipertahankan sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam Renstra

Mahkamah Agung 2025–2029, dengan pertimbangan bahwa mekanisme ini sangat penting bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perdata secara damai, efisien, dan berkelanjutan.

- d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dibagi dengan jumlah Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK, dikali 100%. Target kinerja yang ditetapkan untuk perkara Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu pada periode 2020 sampai dengan 2021 adalah 90%. Sementara pada 2022 sampai 2024 sudah tidak ditargetkan lagi. Capaian pada tahun 2020 yaitu diangka 69 % dan ditahun 2021 diangka 95 %.

- e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus, dibagi dengan jumlah Perkara Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat, dikali 100%. Target kinerja yang ditetapkan untuk Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus pada periode 2020 sampai dengan 2021 adalah 90%. Sementara pada 2022 sampai 2024 sudah tidak ditargetkan lagi. Capaian pada tahun 2020 dan 2021 yaitu diangka 100 %.

### 3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dirumuskan untuk mengukur sejauh mana satuan kerja pengadilan menyediakan layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan dari golongan tertentu—khususnya mereka yang tidak mampu secara ekonomi atau tergolong kelompok rentan. Rumus yang digunakan untuk menghitung



capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dibagi dengan jumlah permohonan layanan hukum, dikali 100%. Pada tahun 2020, target kinerja ditetapkan sebesar 90% dan untuk tahun 2021 sampai 2024, target kinerja ditetapkan sebesar 95% setiap tahunnya, dan secara konsisten capaian tersebut berhasil diraih. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pengadilan telah secara administratif memenuhi kewajiban menyediakan layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan. Namun, capaian angka 100% yang berulang juga menjadi catatan penting dalam evaluasi. Meskipun dari sisi ketersediaan layanan indikator ini menunjukkan hasil maksimal, belum tentu seluruh aspek kualitas dan dampaknya terhadap pencari keadilan tercermin dalam angka tersebut. Oleh karena itu, ke depan penting untuk mempertimbangkan pengembangan indikator yang tidak hanya berfokus pada keterjangkauan secara institusional, tetapi juga mencakup aspek efektivitas dan mutu layanan Posbakum itu sendiri. Misalnya, dengan menilai seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh pengguna layanan, jumlah perkara yang berhasil didampingi, tingkat kepuasan pencari keadilan, atau cakupan wilayah layanan yang menjangkau kelompok marginal. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh tersebut, indikator ini dapat terus menjadi alat yang bermanfaat dalam memperkuat komitmen Pengadilan Negeri Tembilahan untuk memperluas akses terhadap keadilan secara nyata, inklusif, dan berkelanjutan.

4. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan” dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Indikator "Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)" sangat penting dalam manajemen kinerja karena secara langsung mencerminkan efektivitas sistem peradilan dalam menegakkan kepastian hukum. Dalam konteks perkara perdata, keberhasilan pengadilan tidak hanya diukur dari kualitas putusan yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan untuk memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar dijalankan atau dieksekusi. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah putusan perkara perdata sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dan

jumlah perkara yang berhasil di eksekusi, dibagi jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT, dikali 100%. Selama periode 2020, target kinerja untuk indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditetapkan yaitu sebesar 5%, pada tahun 2021 hingga 2022 ditetapkan target yaitu sebesar 30%, dan pada tahun 2021 hingga 2022 kemudian dinaikkan menjadi 75%. Capaian realisasi setiap tahunnya menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu sebesar 2% pada tahun 2020, 50% pada tahun 2021, 50% pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 100% pada tahun 2024. Namun demikian rumusan indikator yang menyebutkan bahwa putusan perdata yang tidak diajukan permohonan eksekusinya ditafsirkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah tidak sepenuhnya tepat. Secara empiris<sup>14</sup> tidak diajukannya permohonan eksekusi atas suatu putusan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan akses keadilan, misalnya keterbatasan biaya yang dimiliki oleh para pihak. Oleh karena itu rumusan indikator capaian kinerja terkait eksekusi putusan pada Renstra 2025–2029 perlu disempurnakan dengan cara menghilangkan jumlah putusan pengadilan yang tidak dimohonkan eksekusi sehingga penilaian atas indikator kinerja menjadi lebih akurat.

#### **1.1.4 Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat**

Pengadilan Negeri Tembilahan mencatat berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kemajuan ini tercermin dalam capaian sejumlah indikator kinerja dalam Renstra 2020–2024, seperti meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, membaiknya akses keadilan bagi kelompok rentan, serta penguatan kapasitas aparat peradilan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap wajah pengadilan yang ideal di Indonesia. Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyampaikan perlunya percepatan pembaruan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini belum mengalami perubahan signifikan pada diskusi terfokus dalam rangka evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Perubahan yang diharapkan tersebut antara lain mencakup perilaku aparat, kualitas putusan, transparansi jalannya persidangan, serta penguatan kemandirian kelembagaan. Harapan publik tidak hanya tertuju pada pengadilan yang tampil modern secara fisik, tetapi juga pada institusi yang mampu merespons keragaman masyarakat dan

menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Pemenuhan ekspektasi ini menjadi krusial, karena legitimasi dan kewibawaan lembaga peradilan sangat bergantung pada kemampuan pengadilan dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat mengharapkan pengadilan dapat menghadirkan layanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Inklusivitas dimaknai sebagai kemampuan pengadilan untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang keterbatasan atau kerentanannya—baik dari segi agama, gender, etnis, disabilitas, maupun status sosial ekonomi. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara setara. Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, transparansi juga perlu diterapkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan anggaran, proses promosi dan mutasi aparatur, serta sistem pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya. Di sisi lain, akuntabilitas menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa pengadilan bersedia menerima kritik, memperbaiki kekurangan, dan memberikan pertanggungjawaban yang bisa diterima atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas pada dasarnya mencerminkan kemampuan pengadilan dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang dimandatkan, berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundangundangan nasional, serta kerangka hukum dan instrumen internasional.

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

### **1.2.1 Potensi**

Potensi Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung berfokus pada penegakan hukum yang profesional, independen, dan berkeadilan, mencakup penyelesaian perkara pidana dan perdata, pelayanan publik yang cepat, serta peran strategis dalam menjaga supremasi hukum di tingkat kabupaten/kota. PN juga berpotensi mengoptimalkan teknologi melalui sistem peradilan elektronik (*e-court*) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi biaya serta waktu perkara.

Berikut adalah poin-poin utama potensi Pengadilan Negeri Tembilahan:

- Penyelesaian Perkara Komprehensif: Berwenang mengadili perkara pidana (umum) dan perdata (perkawinan, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, kepailitan, kekayaan intelektual) di tingkat pertama.
- Modernisasi Layanan (E-Court): Meningkatkan aksesibilitas melalui *e-court* dan *e-litigation*, mempermudah pelimpahan berkas, pendaftaran perkara, dan efisiensi waktu, sejalan dengan prinsip peradilan cepat dan biaya ringan.
- Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM): Meningkatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparatur untuk pelayanan yang bersih dan berwibawa.
- Penerapan Transparansi (Reformasi Birokrasi): Menerapkan keterbukaan informasi, sistem manajemen perkara yang terintegrasi (SIPP), dan pengawasan kinerja internal, sesuai tujuan reformasi peradilan.
- Peran Konsultatif: Memberikan keterangan dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah daerah setempat, jika diperlukan.
- Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Berperan vital dalam melindungi HAM warga negara melalui putusan-putusan yang adil dan berkeadilan.

### 1.2.2 Permasalahan

Permasalahan di Pengadilan Negeri umumnya berkisar pada lambatnya eksekusi putusan perdata, penumpukan perkara, kendala dalam penanganan permohonan (*non-kontentiosa*), serta lemahnya pengawasan aparatur. Tantangan lain meliputi kurangnya keseragaman penafsiran hukum, prosedur perdata yang rumit, dan kericuhan di persidangan.

Berikut adalah poin-poin permasalahan yang sering terjadi di Pengadilan Negeri:

- Kendala Eksekusi Putusan: Putusan perdata seringkali sulit dieksekusi atau berlarut-larut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.
- Perkara Permohonan (*Non-Kontentiosa*): Terjadi ketidakseragaman penafsiran hukum antara institusi, serta minimnya pemahaman sifat *non-kontentiosa* yang seringkali diperlakukan seperti perkara gugatan biasa.
- Lemahnya Pengawasan Aparatur: Adanya laporan mengenai pengawasan internal yang belum optimal, yang berdampak pada kinerja aparatur pengadilan.

- Prosedur Hukum Acara: Ketidapahaman atau perbedaan prosedur dalam penanganan perkara, termasuk kasus perdata seperti hutang piutang, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum.
- Keamanan dan Ketertiban Sidang: Timbulnya kegaduhan atau kericuhan di persidangan yang dapat merendahkan martabat dan wibawa pengadilan.
- Tantangan Hukum Baru: Kesulitan dalam menangani perkara-perkara modern seperti *Hak Kekayaan Intelektual* (HKI) atau perkara *kepailitan* yang memerlukan keahlian khusus.

Permasalahan-permasalahan ini sering kali disorot oleh lembaga pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia dan menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.

### 1.2.3 Analisis SWOT

Tabel 1.5 Analisis SWOT

| STRENGTH                                                                                                    | WEAKNESSES                                                       | OPPORTUNITIES                                                                             | THREATS                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pimpinan memiliki Integritas, Profesional dan Wibawa.                                                    | 1. Gedung Kantor sebagai sarana pelayanan belum prototype dan    | 1. Penegakan Hukum dan HAM menjadi sektor prioritas pembangunan dalam RPJMN dan RPJPN     | 1. Meningkatnya jumlah SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang |
| 2. Cetak Biru (Blueprint) sebagai kebijakan dan langkah konkrit yang terstruktur, terukur dan tepat sasaran | 2. Masih adanya budaya feodal dalam organisasi di Peradilan Umum | 2. Tersedianya anggaran negara untuk bantuan hukum dan penanganan perkara prodeo          | 2. Terjadinya demonstrasi berkaitan dengan adanya                              |
| 3. Peradilan Negeri menerapkan SIPP dalam rangka                                                            | 3. Pelaksanaan Standar Operating Procedure di                    | 3. Adanya Tunjangan Kinerja/Remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja pegawai | kesenjangan penghasilan yang diterima dalam satu lembaga Mahkamah Agung        |

|                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| menyelesaikan perkara tepat waktu, transparan dan akuntabel                                                                                   | Peradilan Umum belum optimal                                                                         | 4. Adanya Sosialisasi, Bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Pekanbaru maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia | 3. Suasana kerja yang tidak kondusif karena penempatan pimpinan atau pejabat dan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi |
| 4. Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan penyelesaian perkara bagi semua masyarakat pencari keadilan (justice for all) | 4. Belum sesuai kebutuhan anggaran dengan rencana anggaran yang telah diusulkan                      | 5. Tersedianya fasilitas Teknologi Informasi yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses produk pengadilan               | 4. Pelaksanaan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang masih dilakukan atas dasar <i>like and dislike</i>                   |
| 5. Mediasi sebagai kebijakan alternatif penyelesaian Perkara di pengadilan                                                                    | 5. Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Tembilahan secara kuantitas dan/atau jumlah belum terpenuhi |                                                                                                                                                               | 5. Praktek pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum aparat Peradilan                                                 |
| 6. Pemanfaat Teknologi Informasi sebagai sarana penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Umum                                               | 6. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung masih lemah       |                                                                                                                                                               | 6. Pembangunan Gedung Kantor yang tidak sesuai standar kelayakan di wilayah rawan bencana gempa bumi                         |
|                                                                                                                                               | 7. Belum ada auditor                                                                                 |                                                                                                                                                               | 7. Terjadinya pengrusakan oleh oknum pegawai                                                                                 |

|  |                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>pengawas internal di Pengadilan Negeri Tembilahan</p> <p>8. Tingkat keberhasilan mediasi dalam penanganan perkara masih rendah</p> |  | <p>dan/ atau masyarakat umum terhadap gedung dan fasilitas kantor karena sistem keamanan yang tidak baik</p> <p>8. Bahaya virus dan hacker yang merusak sistem Teknologi Informasi yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan</p> <p>9. Adanya tekanan politik dan kepentingan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Pengadilan</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# BAB II

## VISI, MISI, TUJUAN



### 2.1 Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 – 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tembilahan

Visi Pengadilan Negeri Tembilahan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

#### ***“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN YANG AGUNG”***

yang termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, mencerminkan tekad untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan, tetapi juga bermartabat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.



## 2.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tembilahan
2. Menjaga Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tembilahan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Tembilahan

## 2.3 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Tembilahan

Melalui pelaksanaan misinya Pengadilan Negeri Tembilahan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :

### **Tujuan 1 Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan**

Tujuan ini menegaskan peran Mahkamah Agung dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

### **Tujuan 2 Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional**

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

## 2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Tembilahan dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama lembaga, yaitu: (1) mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta (2) mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Negeri Tembilahan dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh bagian.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Tembilahan dalam periode 2025–2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (intermediate outcomes) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis juga mempertimbangkan hubungan sebab akibat yang logis dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda transformasi hukum, tata kelola, dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung akan secara langsung mendukung pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020–2024 sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I. Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Mahkamah Agung akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

#### **2.4.1 Sasaran Strategis 1**

##### **Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern**

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Tembilahan untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025– 2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif. Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Negeri Tembilahan menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.5), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.6). Di sisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi dan pemanfaatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa— seperti mediasi, keadilan restoratif, dan diversi—(indikator 1.7 hingga 1.10) mencerminkan komitmen Mahkamah Agung terhadap penyelenggaraan keadilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Terakhir, indikator 1.11 hingga 1.13 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court dan e-Berpadu, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Negeri Tembilahan berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025–2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

| Sasaran Strategis                                                               |     | Indikator                                                                                                                                        | Rumus Indikator                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern | 1.1 | Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu                                                                                               | Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%                                                                                                                                      |
|                                                                                 | 1.2 | Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu                                                                                   | Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%                                                                                                   |
|                                                                                 | 1.3 | Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju               | Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dibagi Jumlah Petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100% |
|                                                                                 | 1.4 | Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%                                                         |
|                                                                                 | 1.5 | Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                               | Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi                                                                                                                                                                       |

|      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                              | jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6  | Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                           | Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%                                                                                                                                              |
| 1.7  | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif                                         | Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan keadilan restoratif x 100%                                                                                 |
| 1.8  | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                                                                | Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x100%                                                                                                                                 |
| 1.9  | Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                                                           | Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                                                                                                                                                                                 |
| 1.10 | Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court | Jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan eCourt dibagi jumlah perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x100% |
| 1.11 | Persentase perkara pidana, jinayat dan                                                                                       | Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik                                                                                                                                                                                           |

|      |                                                                                                           |                                                                                                 |                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      |                                                                                                           | pidana militer yang dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) | dilimpahkan x100% |
| 1.12 | Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) | Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)                       | x100%             |

## 2.4.2 Sasaran Strategis 2

### Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Tembilahan memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas. Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Negeri Tembilahan menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan yaitu indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan. Indikator ini bertujuan untuk mencerminkan secara langsung kualitas penyelenggaraan peradilan dari sisi tata kelola internal maupun hubungan eksternal dengan masyarakat. Secara rinci, Indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang

ditetapkan. Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Negeri Tembilahan berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025–2029. Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

| Sasaran Strategis                                            | Indikator                                                                                          | Rumus Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik</b> | <b>2.1</b> Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan | Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/ Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana. |

### 2.4.3 Sasaran Strategis 3

#### Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Negeri Tembilahan dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada

peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented). Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tembilahan menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset. Secara lebih rinci, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan (3.1) dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA BUA (3.2), Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA Badilum (3.3), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA BUA (3.4), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA Badilum (3.5), dan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan (3.6) menjadi ukuran efektivitas lembaga dalam menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja. Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Negeri Tembilahan menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (good governance). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan. Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 2. 3 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

| Sasaran Strategis                                               |     | Indikator                                                                            | Rumus Indikator                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | 3.1 | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan        | Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi (40%)</li> <li>2. Kinerja (30%)</li> <li>3. Kualifikasi (25%)</li> <li>4. Disiplin (5%)</li> </ul> |
|                                                                 | 3.2 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA BUA | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Revisi DIPA (10%)</li> </ul>                                                                                                           |



- b. Penyerapan Anggaran (20%)
- c. Penyelesaian Tagihan (10%)
- d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- f. Belanja Kontraktual (10%)
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- h. Capaian Output (25%)

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1)

**3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA Badilum**

Nilai Kinerja pelaksanaan Anggaran terdiri dari:

- a. Revisi DIPA (10%)
- b. Penyerapan Anggaran (20%)
- c. Penyelesaian Tagihan (10%)
- d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
- e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)
- f. Belanja Kontraktual (10%)
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- h. Capaian Output (25%)

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1)

**3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA BUA**

- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:
- a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:
    - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
    - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
    - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
  - b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1)

|     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA Badilum         | <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian RO Satker (30%)</li> </ul> <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1)</p> |
| 3.6 | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan | <p>Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.</p> <p>Parameter Indeks Pengelolaan Aset: 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundangundangan; 3. Pengawasan dan pengendalian yang efektif; dan 4. Administrasi BMN yang andal</p>                                                                                                                   |

#### 2.4.4 Identifikasi resiko

Tabel 2.4 Identifikasi Resiko Pengadilan Negeri Tembilahan

| No | Identifikasi Risiko            | Mitigasi Risiko                                                                                                                                                       | Hasil Penerapan Mitigasi Risiko                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Parkir kendaraan tidak memadai | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperluas area parkir umum/pengunjung sidang</li> <li>- Melakukan semenisasi area parkir yang bertambah tersebut</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkir kendaraan menjadi lebih tertib &amp; teratur</li> <li>- Semakin berkurangnya/tidak ada lagi pengunjung sidang yang parkir kendaraannya di area parkir pegawai karena area parkir pengunjung sidang telah cukup luas</li> </ul> |

|    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arsip terbakar karena terjadi kebakaran di ruang arsip</li> <li>- Rusaknya rak arsip</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah APAR untuk dipasang di dalam ruang arsip (jika tidak ada efisiensi anggaran)</li> <li>- Membuat rak arsip untuk mengganti rak arsip lama yang terbuat dari kayu (jika tidak ada efisiensi anggaran)</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemungkinan terjadinya kebakaran semakin menurun</li> <li>- Arsip semakin tertata</li> </ul>                                                                                                     |
| 3. | Jaringan internet terputus atau sambungan internet lemah                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan komunikasi aktif/segera melaporkan jika ada kerusakan teknis/error</li> <li>- Membatasi akses internet selain untuk pekerjaan (internet digunakan hanya untuk pekerjaan)</li> </ul>                                   | Jaringan/sambungan internet relatif stabil & memadai                                                                                                                                                                                      |
| 4. | Surat perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung RI seringkali terlambat dan sangat beresiko tahanan lepas demi hukum                                     | Melakukan konfirmasi/menghubungi MA RI terkait masa penahanan yang akan habis                                                                                                                                                                                            | Potensi kemungkinan tahanan lepas semakin berkurang                                                                                                                                                                                       |
| 5. | Perencanaan anggaran yang disusun/diusulkan selalu tidak sesuai dengan anggaran yang diterima dari MA                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan masukan/saran kepada Biro Perencanaan agar kebijakan anggaran tidak selalu <i>top down</i> tetapi <i>bottom up</i></li> <li>- Tetap mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan sebelum pagu indikatif diterima</li> </ul> | Kebijakan penyusunan anggaran akan menjadi lebih baik                                                                                                                                                                                     |
| 6. | Terdapat perilaku korupsi, selingkuh, <i>unprofessional conduct</i> , dan perbuatan lain yang sangat memalukan dan dapat menjadi bahan berita media massa | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah CCTV disekitar lingkungan kantor</li> <li>- Memberikan sosialisasi PERMA Nomor 7,8, dan 9 Tahun 2016 secara berkala</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Tembilahan</li> <li>-Dapat menyadarkan baik kepada internal dan external untuk tidak menerima atau memberikan sesuatu</li> </ul> |

|    |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan public campaign anti gratifikasi kepada masyarakat</li> <li>- Selalu mengingatkan dalam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                     | <p>rapat bulanan kepada Hakim dan Pegawai tentang Pakta Integritas yang telah ditanda tangani</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. | Terdapat perilaku pungli dalam pelaksanaan pelayanan di Pengadilan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah CCTV disekitar lingkungan kantor</li> <li>- Memberikan sosialisasi PERMA Nomor 7,8, dan 9 Tahun 2016 secara berkala</li> <li>- Melakukan public campaign anti gratifikasi kepada masyarakat</li> <li>- Selalu mengingatkan dalam rapat bulanan kepada Hakim dan Pegawai tentang Pakta Integritas yang telah ditanda tangani</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Tembilahan</li> <li>-Dapat menyadarkan baik kepada internal dan external untuk tidak menerima atau memberikan sesuatu</li> </ul> |

# BAB III

## ARAH KEBIJAKAN



### 3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan bidang hukum dan aparatur menjadi prioritas yang berkesinambungan pada RPJMN 2025-2029, yang hasilnya adalah terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih; meningkatnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; serta terciptanya aparatur negara yang profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik. Sejalan dengan tantangan pembangunan ke depan dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat untuk periode RPJMN 2025-2029, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi, dan memberikan dukungan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Bidang Hukum dan Aparatur perlu memerhatikan keterpaduan dari berbagai aspek, baik antar kelembagaan maupun kewilayahan. Melalui pembangunan sistem koordinasi dan informasi terpadu di bidang hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana, telah menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif. Sedangkan, pembangunan bidang Aparatur Negara akan sangat terkait dengan pembangunan di bidang lain, terutama bidang desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, melalui perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan birokrasi juga akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan.

#### a. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Hukum

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2025-2029 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran

utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

#### **1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum**

Upaya untuk menciptakan kualitas penegakan hukum dilaksanakan melalui :

##### **a. Peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana**

Melalui keterpaduan substansi KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya; sinkronisasi kelembagaan melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi; pendidikan aparat penegak hukum; pembangunan sarana dan prasarana sistem informasi perkara pidana beserta kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan; serta optimalisasi sistem pengawasan internal dan eksternal guna mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel.

##### **b. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum berlandaskan prinsip *restorative justice*, dibutuhkan peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga; peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan *stakeholders*; penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan *restorative justice*.

**c. Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat**

Diarahkan untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi berupa revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata secara umum maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan HKI, pembentukan penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*), dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi.

**d. Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum**

Merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat penegak hukum melalui strategi peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta rekrutmen aparat penegak hukum.

**e. Pelayanan Hukum**

Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat melalui strategi *pilot project* pelayanan mobil terpadu di bidang imigrasi, hak cipta, dan paten.

**2. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

Upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui :

**a. Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi**

Melalui strategi harmonisasi peraturan perundangundangan di bidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia, baik melalui revisi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi.

**b. Efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi**

Melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, pelaksanaan kerjasama luar negeri (*mutual legal assistance*) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

**c. Pencegahan korupsi**

Melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan anti korupsi bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

**3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM**

Upaya untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dilaksanakan melalui :

**a. Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM**

Melalui strategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip HAM dan kesetaraan gender.

**b. Penegakan HAM**

Melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM; optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM serta pembentukan komisi *ad hoc* untuk memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu dan pemulihan hak korban.

**c. Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat**

Melalui strategi sosialisasi, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan.

**d. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak; serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk dalam mengurangi pra dan pasca trauma.

**e. Pendidikan HAM**

Melalui strategi pendidikan HAM aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta.



## **b. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Aparatur**

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis dan integratif, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur negara tahun 2025 - 2029 dikelompokkan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

### **1. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

#### **a Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif**

Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik kepada institusi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, maka akan terus diperkuat strategi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN) dan menutup peluang terjadinya korupsi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijakan nasional yang mengatur integritas birokrasi diperkuat dan memastikan seluruh K/L/pemda melaksanakannya secara efektif. Penerapan sistem integritas melalui strategi antara lain: internalisasi nilai-nilai integritas dalam birokrasi untuk membentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih; penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggaran negara dan pemerintahan; penerapan penanganan konflik kepentingan dengan efektif; pengelolaan laporan kekayaan pegawai; penerapan sistem *whistleblowing*; penerapan penanganan gratifikasi; dan transparansi dalam penerapan sistem integritas di K/L/pemda.

#### **b Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis**

Strategi yang ditempuh antara lain: harmonisasi berbagai kebijakan yang mengatur pengawasan; pembentukan UU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah; peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi APIP, dan peningkatan jumlah, kompetensi, dan integritas auditor intern dan ekstern. Strategi lainnya yang ditempuh adalah: peningkatan sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum; peningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil pengawasan, dan penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus pada pengawalan

prioritas pembangunan. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang efektif, merupakan bagian dari upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

**c Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja**

Ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi antara lain: percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis *accrual* (perbaikan sistem dan manajemen informasi keuangan negara); penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis TIK; pemantapan implementasi SAKIP, yang meliputi: penyempurnaan kebijakan dan peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya. Strategi lainnya, adalah mendorong transparansi melalui peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 14 tahun 2008

**d Peningkatan *fairness*, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa**

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain: penyempurnaan dan penguatan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah, termasuk dalam rangka penataan pasar pengadaan dan penguatan industri/usaha nasional; penyempurnaan sistem *e-procurement* dan peningkatan kualitas implementasinya, termasuk perluasan cakupan produk dalam *e-catalog*; standarisasi LPSE; pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi; dukungan database penyedia; peningkatan kompetensi dan integritas SDM pengadaan, termasuk penguatan jabatan fungsional pengadaan; pengembangan mekanisme dan aturan main/ tata laksana melalui peningkatan efektivitas ULP, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsinya; dan penerapan SPIP khusus pada pengadaan besar dan pelaksanaan *probit audit*.

## 2. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

### a **Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya**

Agenda reformasi birokrasi terus dilanjutkan secara berkesinambungan pada seluruh instansi pemerintah dan ditingkatkan kualitasnya. Hal ini untuk memberikan kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategi dan capaian reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain: (1) penyusunan payung hukum yang lebih kuat dan bersinambungan bagi agenda reformasi birokrasi; (2) Penguatan kerangka regulasi bidang aparatur negara; (3) Penguatan kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (4) Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi nasional (*Grand Design* dan *Road Map*); (5) Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah pusat dan daerah; (6) Penyempurnaan kebijakan operasional dan instrumen evaluasi pelaksanaan RBN; dan (7) Meningkatkan partisipasi publik dalam gerakan RBN: CSO, media, dan academia.

### b **Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis**

Penataan kelembagaan diharapkan dapat menciptakan struktur ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang mampu melaksanakan *good and clean governance*, dan terwujud mekanisme *check and balances* antar lembaga. Selanjutnya penataan kelembagaan dielaborasi melalui berbagai strategi antara lain: (1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK, LNS), melalui penyusunan RUU Kelembagaan Pemerintah; (2) revitalisasi kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup penataan tugas, fungsi, dan kewenangan; review/audit organisasi K/L; penyederhanaan struktur, secara vertikal dan horizontal; penguatan kelembagaan yang berfungsi sebagai *central agencies* dan koordinasi; dan mengedepankan pendekatan kewilayahan dalam perubahan tata kelembagaan nasional; dan (3) penguatan sinergi antar lembaga baik di pusat maupun di

daerah (*well interconnected governance system*), agar terwujud sinergi tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi. Ditempuh pula strategi meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan bagi daerah otonom secara lebih maksimal.

**c Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government***

Strategi yang akan dilaksanakan dalam penataan bisnis proses, antara lain: (1) *review* dan penyederhanaan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga terwujud bisnis proses yang transparan dan efisien; (2) peningkatan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (RUU); (3) akselerasi penerapan *e-gov* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan profesionalisme SDM, serta penguatan infrastruktur *e-government*, serta pengendalian belanja sistem dan infrastruktur *e-government*; dan (4) penguatan keterbukaan pemerintah melalui upaya memastikan implementasi UU KIP.

**d Penerapan *manajemen ASN* yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat**

Arah kebijakan ini untuk mendukung implementasi UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara konsisten sebagai upaya mendukung reformasi birokrasi nasional. Strategi yang akan ditempuh antara lain: penyelesaian peraturan perundangundangan sebagai implementasi UU ASN; peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN, termasuk dalam rangka pengendalian jumlah ASN dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan organisasi birokrasi dan mendukung prioritas pembangunan; penguatan kebijakan dan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi, diantaranya melalui penyempurnaan tatakelola seleksi dan perluasan implementasi *CAT system*, penguatan kebijakan dan implementasi sistem promosi terbuka, termasuk pemanfaatan *assesment center*; dan penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja.

Sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN dikembangkan melalui dukungan sistem informasi ASN, termasuk pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN. Sedangkan profesionalisasi ASN dilakukan melalui peningkatan dan pengendalian kualitas diklat berbasis kompetensi yang mencakup standar kompetensi jabatan, sistem diklat dan kurikulum, metode pembelajaran, kualitas lembaga diklat, kualitas widyaiswara, kebijakan batas jam minimal mengikuti diklat, *training plan* setiap K/L/pemda.

Perbaikan kesejahteraan pegawai ditempuh melalui upaya penyempurnaan sistem penggajian dan pensiun yang adil, layak, dan berbasis kinerja, serta penyempurnaan sistem jaminan sosial bagi ASN yang lebih baik. Langkah-langkah lainnya meliputi: penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi manajemen ASN pada K/L/pemda; penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sistem merit dalam manajemen ASN, sebagai operasionalisasi KASN; dan penguatan kebijakan dan implementasi/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan.

**e Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif**

Strategi penerapan sistem manajemen kinerja nasional dilakukan melalui antara lain: (1) harmonisasi dan penguatan kebijakan yang mengatur tentang sistem manajemen kinerja pembangunan nasional; (2) pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional, yang antara lain mengatur penetapan indikator kinerja nasional dan indikator kinerja K/L dan Pemda; (3) pengembangan *logframe* pembangunan nasional dan penjabarannya sebagai acuan bagi pengorganisasian dan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; (4) penguatan dan peningkatan sinergi sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan nasional; dan penerapan sistem *reward and punishment*. Langkah lainnya adalah: penguatan integrasi/sinergi antara manajemen kinerja nasional dan manajemen kinerja K/L/pemda; penetapan kebijakan pengawasan nasional untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan yang tertuang di dalam RPJMN; dan optimalisasi penerapan *e-Government* yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan manajemen data kinerja

pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan *on-line*, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan secara cepat.

**f Peningkatan kualitas kebijakan publik**

Daya saing suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh kualitas kebijakan yang unggul dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: (1) penguatan sinergi kelembagaan dan tata kelola dalam perumusan kebijakan; (2) peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perumusan kebijakan; dan (3) penguatan *evidence based policy*. Perluasan partisipasi publik dalam proses kebijakan akan terus ditingkatkan sehingga produk kebijakan yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan dan mendapat dukungan dari masyarakat dalam implementasinya.

**g Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif**

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan kepemimpinan birokrasi, melalui strategi antara lain: (1) pembentukan dan pengembangan jabatan pimpinan tinggi; (2) penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, dan berbasis kompetensi untuk jabatan pimpinan tinggi; (3) penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi, yang meliputi: penguatan Diklatpim; pembentukan Akademi ASN dan pementapan Diklat kepemimpinan perubahan *Reform Leaders Academy* (RLA).

**h Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi**

Inti dari arah kebijakan ini adalah untuk melakukan pengurangan *overhead cost* (biaya rutin) sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi dalam manajemen birokrasi dan mengalokasikan lebih banyak pembiayaan untuk pelayanan publik. Strategi yang diimplementasikan, antara lain: (1) pengendalian belanja pegawai, yang meliputi penyusunan kebijakan tentang batas maksimum belanja pegawai; *review* dan *assessment* proporsi belanja pegawai; dan efisiensi pelaksanaan belanja pegawai di setiap instansi; (2) pengendalian belanja operasional kantor, yang mencakup langkah-langkah *review* dan

*assessment* belanja operasional kantor dan penerapan *reward and punishment* untuk efisiensi belanja aparatur. Strategi lainnya adalah: pengendalian belanja sarana dan prasarana aparatur, dan pengendalian komponen belanja administrasi dalam kegiatan pembangunan.

**i Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu**

Dalam rangka untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan perlu didukung oleh manajemen kearsipan yang handal dan komprehensif yang berbasis pada TIK. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan manajemen kearsipan antara lain: (1) Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, produktivitas, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik; (2) Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa; (3) Pemantapan dan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal kearsipan terkait peraturan perundang-undangan.

**3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas**

**a Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan**

Strategi yang akan ditempuh, antara lain: memastikan kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik; peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik; penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu atap, di pusat dan di daerah); menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari; memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat dalam kegiatan investasi; dan membantu daerahdaerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik melalui fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Manajemen pelayanan ditingkatkan pula melalui penyederhanaan prosedur pelayanan dan percepatan penerapan ICT (*e-gov*); peningkatan kualitas SDM pelayanan: kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani; dan percepatan penerapan standar pelayanan dalam perencanaan dan penganggaran. Strategi

lainnya adalah penetapan *quick wins* nasional pelayanan publik; penguatan inovasi pelayanan publik; dan perluasan replikasi pelayanan publik terbaik (*best practices*). Langkah reformasi pelayanan publik ditempuh juga melalui penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan publik, sebagai bagian dari implementasi UU Desa secara sistematis konsisten dan berkelanjutan.

**b Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik**

Strategi dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain: penguatan monev kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB; peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan publik oleh ORI; penguatan fungsi inspektorat dalam monev kinerja pelayanan publik di K/L/pemda, antara lain melalui sistem *mystery shoppers* (pengawasan dengan menyamar sebagai pelanggan); membuka ruang partisipasi publik melalui penerapan *citizen charter*; penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional; dan penerapan *reward and punishment* terhadap kinerja pelayanan publik.

### **3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Tembilahan**

Pengadilan Negeri Tembilahan dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan Kebijakan Prioritas Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparatur telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Tembilahan. Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

### **3.3. Kerangka Regulasi**

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan



nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional. Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah maka kementerian/lembaga harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu lembaga peradilan yang merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung juga harus menetapkan kerangka regulasi. Penetapan kerangka regulasi Pengadilan Negeri Bantul ini tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

Suatu Peraturan dalam suatu organisasi sangatlah penting, yang merupakan salah satu cara untuk mengendalikan manusia dan pegawai dalam mewujudkan suatu tujuan yang akan dicapai pada tahun tersebut. Pengadilan Negeri Baturaja telah menetapkan Kerangka Regulasi diantaranya sebagai berikut:

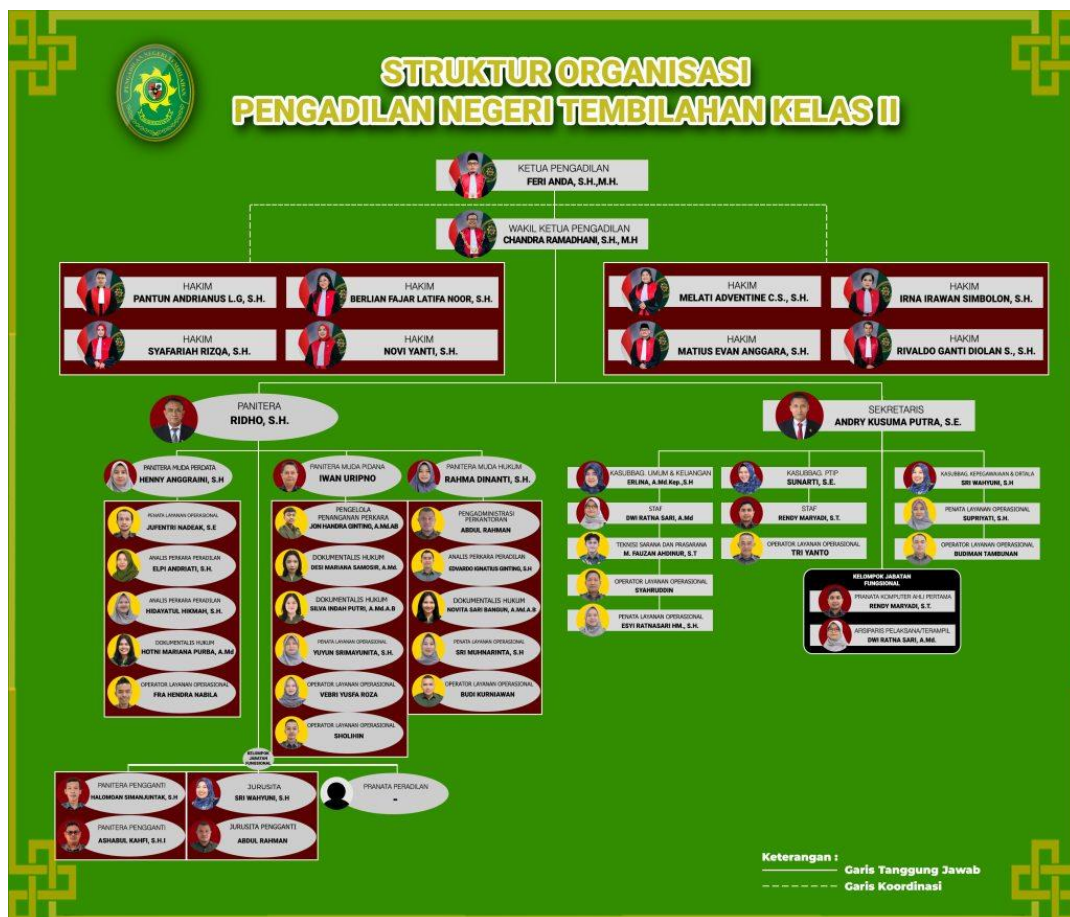
1. Disiplin Kerja Pegawai
2. Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Hakim Pengawas dan Pengamat
4. Susunan Majelis Hakim
5. Petugas Meja Informasi dan Pengaduan Pengadilan Negeri Baturaja
6. Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Hakim Pengawas Bidang
8. Penanggung Jawab Informasi
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

### 3.4. Kerangka Kelembagaan

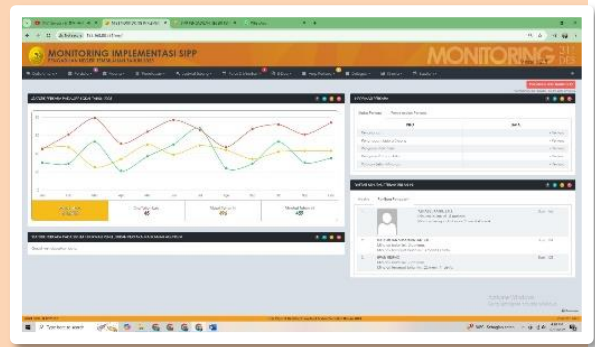
Kerangka Kelembagaan adalah perangkat Kementrian lembaga sesuai dengan struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi.

Pengadilan Negeri Tembilahan salah satu unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung yang berdasarkan UU Nomor 48 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undangundang Nomor tahun 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Kerangka Kelembagaan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Susunan organisasi Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tembilahan adalah sebagai berikut :



# BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



## 4.1 Target Kinerja

Penyusunan sasaran strategis Mahkamah Agung periode 2025–2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Mahkamah Agung dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020–2024. Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern Sasaran ini mencerminkan komitmen Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, diversifikasi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan. Indikator sasaran strategis:

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu. Indikator ini Mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu. Indikator ini menilai ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan dokumen salinan putusan pidana kepada para pihak, untuk menjamin para pihak dapat segera menerima salinan putusan dan dapat melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju. Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.
5. Persentase putusan yang diunggah ke Direktori Putusan. Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata. Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan
7. Persentase penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Persentase perkara perdata yang menggunakan e-Court. Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama.
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan melalui eBerpada. Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpada.
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan melalui e-Berpada. Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpada.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga. Indikator sasaran strategis:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan. Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik. Indikator sasaran strategis:

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan. Indikator ini menilai IP ASN, yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan tanpa diskriminasi, sesuai ketentuan.
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA BUA. Indikator ini menilai kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia.
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA Badilum. Indikator ini menilai kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia.
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA BUA. Indikator ini menilai kualitas Perencanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia.
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA Badilum. Indikator ini menilai kualitas Perencanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia.
6. Indeks Pengelolaan Aset. Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset.

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memperkuat peran Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan, kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025–2029. Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti peradilan, peningkatan kualitas layanan, serta transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif.

Setiap alokasi disesuaikan dengan kebutuhan nyata di tingkat satuan kerja, dengan mempertimbangkan kapasitas serapan dan kontribusi terhadap sasaran kinerja lembaga. Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tembilahan 2025–2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya output dan outcome strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik di tingkat pusat maupun satuan kerja pengadilan di semua lingkungan peradilan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan APBN. Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (seperti e-Court dan e-Berpadu), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, aset, dan keuangan.

Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui program pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung, dan peningkatan kompetensi hakim. Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Mahkamah Agung berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

# BAB V PENUTUP



## 5.1 Kesimpulan

Sasaran strategis dan indikator Kinerja Pengadilan Negeri Tembilahan tahun 2025–2029 merupakan arah kebijakan kelembagaan yang disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan sistem peradilan, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam lima tahun ke depan. Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Negeri Tembilahan dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran kedua diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang memenuhi standar. Sasaran ketiga difokuskan pada penguatan manajemen kelembagaan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset yang tertib, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.

Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran, dan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan peradilan. Indikator-indikator tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga untuk mendorong perubahan yang nyata dan bermakna di lingkungan peradilan, baik dalam hal proses, hasil, maupun persepsi publik.

Dengan demikian, seluruh sasaran dan indikator strategis dalam dokumen ini menjadi fondasi penting bagi Pengadilan Negeri Tembilahan dalam mendorong transformasi kelembagaan yang lebih transparan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan.

## **5.2 Arahan Pimpinan**

1. Pimpinan berkomitmen untuk mewujudkan visi Pengadilan Negeri Tembilahan Yang Agung melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Tembilahan untuk:
  - a) Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan di bagian. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya;
  - b) Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
  - c) Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta interkoneksi dengan sistem informasi kementerian/lembaga terkait proses peradilan dan manajemen kelembagaan;
  - d) Melakukan evaluasi dan pemutakhiran pencapaian sasaran strategis dan dilaporkan pada rapat bulanan.
3. Akan dilakukan Sosialisasi Renstra Pengadilan Negeri Tembilahan 2025–2029.

## **5.3 Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan**

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tembilahan 2025–2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data. Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulanan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode.

Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Monitoring Berkala



Pengadilan Negeri Tembilahan melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Memantau capaian kinerja secara berkala baik setiap triwulan, semesteran, atau tahunan yang dilaporkan unit satuan kerja melalui aplikasi e-SAKIP.
- b. Memonitor permasalahan yang mungkin dihadapi dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan melalui aplikasi e-SAKIP.

## 2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengadilan Negeri Tembilahan akan melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Audit Kinerja dan Evaluasi Eksternal Pelaksanaan perencanaan strategis juga diawasi oleh lembaga eksternal seperti Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk audit kinerja, evaluasi akuntabilitas, dan penilaian atas kualitas perencanaan.
4. Umpan Balik untuk Perbaikan Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai feedback dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Melalui mekanisme ini, Pengadilan Negeri Tembilahan memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan dan tata kelola lembaga.

## Lampiran 1 : Matriks Kinerja 2025 - 2029

| Tujuan                                                                                                                       |                                                                                                                                           |     | Sasaran Strategis                                                              |                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Target jangka Menengah (5 Tahun)                                                                                             |                                                                                                                                           |     | Target                                                                         |                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |
| Uraian                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                         | %   | Uraian                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| <b>Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan</b> | Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu                                                                                        | 97  | Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu                                                                                        | 97   | 97   | 97   | 97   | 97   |
|                                                                                                                              | Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu                                                                            | 98  |                                                                                | Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu                                                                            | 98   | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                                                                                                                              | Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju        | 97  |                                                                                | Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju        | 97   | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                                                                                                                              | Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 97  |                                                                                | Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 97   | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                                                                                                                              | Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                        | 98  |                                                                                | Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                        | 98   | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                                                                                                                              | Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara perdata                                                                       | 100 |                                                                                | Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara perdata                                                                       | 100  | 33   | 33   | 33   | 33   |
|                                                                                                                              | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif                                                      | 85  |                                                                                | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif                                                      | 85   | 50   | 50   | 50   | 50   |
|                                                                                                                              | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                                                                             | 4.5 |                                                                                | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                                                                             | 4.5  | 5    | 5    | 5    | 5    |
|                                                                                                                              | Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                                                                        | 98  |                                                                                | Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                                                                        | 98   | 50   | 50   | 50   | 50   |
|                                                                                                                              | Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggu- nakan e- Court                                                                    | 98  |                                                                                | Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggu- nakan e- Court                                                                    | 98   | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                                                                                                                              | Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)                                                                 | 98  |                                                                                | Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)                                                                 | 98   | 100  | 100  | 100  | 100  |
|                                                                                                                              | Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)                                                            | 98  |                                                                                | Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)                                                            | 98   | 98   | 98   | 98   | 98   |

|                                                                       |                                                                                          |     |                                                                 |                                                                                          |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                       | Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan  | 3.8 | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik           | Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan  | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| <b>Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</b> | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan            | 80  | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan            | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  |
|                                                                       | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA BUA     | 98  |                                                                 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA BUA     | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  |
|                                                                       | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA Badilum | 98  |                                                                 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA Badilum | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  |
|                                                                       | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA BUA                                       | 98  |                                                                 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA BUA                                       | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  |
|                                                                       | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA Badilum                                   | 80  |                                                                 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA Badilum                                   | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  |
|                                                                       | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan                           | 3   |                                                                 | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan                           | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |

## Lampiran 2 : MATRIK PENDANAAN TAHUN 2025 – 2029

|    |                                                                                | Dalam Ribuan Rupiah |           |           |           |           |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NO | PROGRAM                                                                        | TAHUN ANGGARAN      |           |           |           |           |           |
|    |                                                                                | 2025                | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | TOTAL     |
| 1  | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | 5.652.469           | 4.973.766 | 9.665.092 | 9.665.092 | 9.665.092 | 9.665.092 |
| 2  | Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Agung                   | 47.112              | 74.000    | 350.500   | 500.000   | 600.000   | 800.000   |
| 3  | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                                   | 136.792             | 151.740   | 160.853   | 172.900   | 188.360   | 247.540   |

### LAMPIRAN 3 : SK TIM PENYUSUNAN RENSTRA TAHUN 2025-2029



#### KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

#### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

NOMOR 2760/KPN/SK.KP3.4/XII/2025

#### TENTANG

#### TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

#### PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

#### KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2025 – 2045);
  - b. bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Tembilahan perlu membuat Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
  - c. bahwa untuk membuat Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
  - d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Renstra tersebut;
- Memperhatikan :
- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 3. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029 PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN;

KESATU : Menghapus dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 0092/KPN/SK.KP3.4/I/2025, tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 pada Pengadilan Negeri Tembilahan;

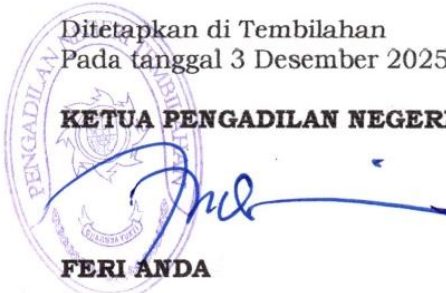
KEDUA : Menunjuk Tim kerja untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Negeri Tembilahan;

KETIGA : Tim Kerja menjalankan tugas sesuai arahan Pimpinan pada Pengadilan Negeri Tembilahan;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Tembilahan  
Pada tanggal 3 Desember 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN,**



**FERI ANDA**



**LAMPIRAN I**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN  
 NOMOR : /KPN/SK.KP3.4/XII/2025  
 TENTANG : TIM PENYUSUNAN RENCANA  
 STRATEGIS 2025 - 2029 PADA  
 PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029  
 PADA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN**

| NO | NAMA/ NIP                                              | GOL/RUANG              | JABATAN KEDINASAN                                    | JABATAN TIM                                   |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Feri Anda, S.H.,M.H<br>NIP. 197902122006041002         | Pembina /<br>IV.a      | Ketua                                                | Pembina                                       |
| 2  | Chandra Ramadhani, S.H.,M.H<br>NIP. 198207082007041001 | Pembina/<br>IV.a       | Wakil Ketua                                          | Ketua                                         |
| 3  | Ridho, S.H<br>NIP. 196906021990031002                  | Penata Tk. I/<br>III.d | Panitera                                             | Penanggung<br>jawab bidang<br>Kepaniteraan    |
| 4  | Andry Kusuma Putra, S.E<br>NIP. 198306132009041007     | Penata Tk. I/<br>III.d | Sekretaris                                           | Penanggung<br>jawab bidang<br>Kesekretariatan |
| 5  | Henny Anggraini, SH<br>NIP. 197906302009042003         | Penata Tk. I/<br>III.d | Panitera Muda<br>Perdata                             | Koordinator<br>Perdata                        |
| 6  | Iwan Uripno<br>NIP. 196707151992031002                 | Penata/III.c           | Panitera Muda<br>Pidana                              | Koordinator<br>Pidana                         |
| 7  | Rahma Dinanti, S.H<br>NIP. 199003162014032002          | Penata/III.c           | Panitera Muda<br>Hukum                               | Koordinator<br>Hukum                          |
| 8  | Sunarti, S.E.<br>NIP. 198704272009122006               | Penata/III.c           | Kasubbag<br>Perencanaan, IT,<br>dan Pelaporan        | Koordinator<br>PTIP                           |
| 9  | Erlina, Amd. Kep, S.H<br>NIP.197910052010012023        | Penata / III.c         | Kasubbag Umum<br>dan Keuangan                        | Koordinator<br>Umum dan<br>Keuangan           |
| 10 | Sri Wahyuni, S.H<br>NIP. 198405022014082002            | Penata Muda<br>/III.a  | Jurusita/<br>Plt. Kasubbag<br>Kepegawaian,<br>Ortala | Koordinator<br>Kepegawaian,<br>Ortala         |

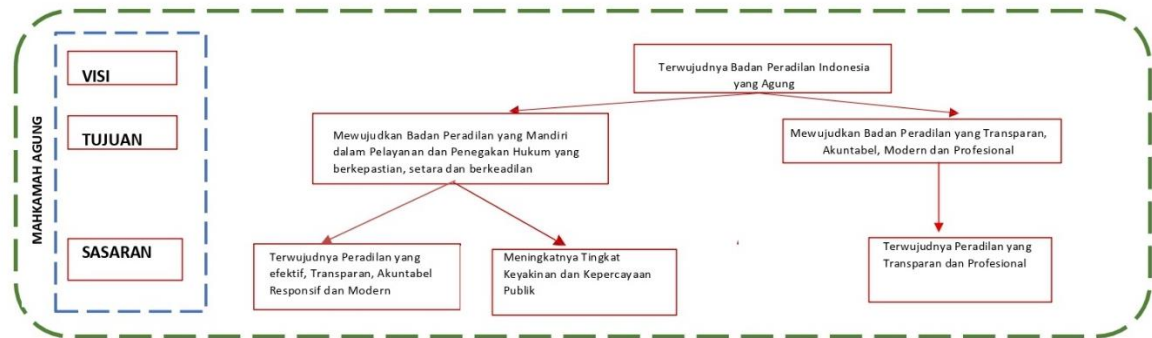
Ditetapkan di Tembilahan  
 Pada tanggal 3 Desember 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN,**



**FERI ANDA**

## LAMPIRAN 4 : POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN



Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri TEMBILAHAN selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung

